



**GUBERNUR ACEH**  
PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGELOLA MASJID RAYA BAITURRAHMAN  
PADA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Syariat Islam Aceh;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman yang berkualitas dalam meningkatkan fungsi masjid yang baik sebagai tempat ibadah ritual (mardhah) dan juga ibadah sosial (ghair mardhah) dibidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman pada Dinas Syariat Islam Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh. Tahun 2016 (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 133);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA MASJID RAYA BAITURRAHMAN ACEH PADA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Syariat Islam Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman pada Dinas Syariat Islam Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman pada Dinas Syariat Islam Aceh.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman pada Dinas Syariat Islam Aceh.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
12. Pelaksana dan kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
- (2) UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Syariat Islam Aceh.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

#### Pasal 3

- (1) UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran Masjid;
  - d. Seksi Penataan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh meliputi penyelenggaraan Idarah, Imarah dan Ri'aiyah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis di bidang penyelenggaraan idarah dan imarah serta sarana dan prasarana
  - b. pelaksanaan urusan ketata usahaan dan kerumah tanggaan;
  - c. perumusan teknis (tata tertib) penyelenggaraan peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar islam;
  - d. pelaksanaan penataan peparkiran di dalam lingkungan Masjid Raya Baiturrahman;
  - e. pelaksanaan pengopersian dan pemeliharaan payung pada halaman Masjid Raya Baiturrahman;
  - f. pelaksanaan penyelenggaraan kebersihan dan keamanan dalam kompleks Masjid Raya Baiturrahman;
  - g. pelaksanaan koordinasi internal dengan unit fungsional kemasjidan;
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang pengelolaan masjid; dan
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2  
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Aceh bidang pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman meliputi idarah, imarah dan sarana dan prasaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyusunan rencana teknis bidang pengelola masjid raya;
  - b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan;

- c. pengendalian perumusan teknis penyelenggaraan peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam;
- d. pelaksanaan koordinasi internal dengan kelembagaan Masjid;
- e. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan takmir Masjid Raya Baiturrahman Aceh meliputi Badan Kemakmuran Masjid, Dewan Keimanan, Radio Baiturrahman, Unit Kesehatan, Unit Pendidikan, Unit Dakwah, Unit Kesehatan, Unit Konsultasi Agama, Unit Sosial serta Panitia Hari Besar Islam;
- f. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan Takmir Masjid Raya Baiturrahman;
- g. pelaksanaan penerapan manajemen kelembagaan dan Takmir Masjid Raya Baiturrahman;
- h. pelaksanaan peningkatan mutu kelembagaan dan takmir Masjid Raya Baiturrahman;
- i. pelaksanaan perayaan hari besar Islam;
- j. pelaksanaan penataan, pengoperasian dan pemeliharaan landscape dan infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman;
- k. pelaksanaan dan penyelenggaraan cleaning service;
- l. pelaksanaan dan penyelenggaraan keamanan dan penertiban;
- m. pelaksanaan dan pengaturan bagi tamu lokal, nasional dan internasional;
- n. pelaksanaan pengoperasian payung;
- o. pelaksanaan pengendalian dan pengaturan perparkiran;
- p. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang pengelolaan masjid; dan
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Paragraf 3

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hukum, tata laksana hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
  - b. pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;

- c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
- d. penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4

Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan  
dan Kemakmuran Masjid

Pasal 8

- (1) Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran Masjid mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kelembagaan dan takmir Masjid Raya Baiturrahman meliputi Badan Kemakmuran Masjid, Dewan Keimaman, Radio Baiturrahman, Unit Ekonomi, Unit Pendidikan, Unit Dakwah, Unit Kesehatan, Unit Konsultasi Agama, Unit Sosial serta Panitia Hari Besar Islam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran Masjid menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan Takmir Masjid Raya Baiturrahman;
  - b. pelaksanaan penerapan manajemen kelembagaan dan Takmir Masjid Raya Baiturrahman;
  - c. pelaksanaan peningkatan mutu kelembagaan dan Takmir Masjid Raya Baiturrahman;
  - d. pelaksanaan perayaan hari besar Islam;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5

Seksi Penataan, Pengoperasian dan Pemeliharaan  
Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Seksi Penataan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penataan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan perumusan penataan, pengoperasian dan pemeliharaan *landscape* dan infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman;
  - b. pelaksanaan dan penyelenggaraan *cleaning service*;
  - c. pelaksanaan dan penyelenggaraan keamanan dan penertiban;

- d. pelaksanaan koordinasi dengan pihak keamanan untuk menjamin kenyamanan jamaah, kemuliaan masjid dan ketertiban lingkungan;
- e. pelaksanaan dan pengaturan bagi tamu lokal, nasional maupun internasional;
- f. pelaksanaan pengoperasian payung;
- g. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi *landscape* dan infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman;
- h. pelaksanaan pengendalian dan pengaturan perpajakan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

##### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KEPEGAWAIAN

##### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator dengan eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas dengan eselon IV.a.

##### Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.

- (2) Kelompok jabatan fungsional di angkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

### Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.

### Pasal 17

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Syariat Islam Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24a Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 27a), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.


Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal  $\frac{3 \text{ Mei}}{17 \text{ Sya'ban}}$  2018 M  
1439 H

GUBERNUR ACEH,  
  
IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal  $\frac{4 \text{ Mei}}{18 \text{ Sya'ban}}$  2018 M  
1439 H


SEKRETARIS DAERAH ACEH,  


  
DERMAWAN

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 26 TAHUN 2018  
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DAERAH PENGELOLA MASJID RAYA  
 BAITURRAHMAN PADA DINAS SYARIAH ISLAM  
 ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UPTD PENGELOLA MASJID RAYA BAITURRAHMAN



Keterangan:

1. — : Garis Atasan Langsung
2. - - - - : Garis Pembinaan

*Irwandi Yusuf*  
 GUBERNUR ACEH,  
 IRWANDI YUSUF